



NOTA KESEPAHAMAN

Nomor: B- /In.25/F.IV/HM01/07/2022

Nomor :

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama dan terdorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam pembinaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini **Selasa** tanggal **05 Juli 2022** bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
H. Anwar Abubakar, S.Ag, M.Pd

dan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado
Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

Bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dan Kanwil Kemenag Provinsi Sulut.

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh kedua pihak yang bersepakat untuk mendukung program kerja sama yang diperlukan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi demi mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Rincian perjanjian kerja sama ini akan dikembangkan secara teknis berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Dokumentasi ini dimaksudkan sebagai dasar rincian kerja sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Manado bersama dengan Kanwil Kemenag Provinsi Sulut.

Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, dan tahun ditandatangani untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah atas persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani pada tanggal 05 Juli 2022

**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Utara
Kepala**



H. Anwar Abubakar, S.Ag, M.Pd
NIP. 19730807 1996031006

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Manado
Dekan**



Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 19780324 2006042003



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN MANADO**
Nomor: B- /In.25/F.IV/HM01/07/2022
Nomor:

Pada hari ini **Selasa** tanggal **05 Juli 2022** di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja sama antara:

1. **H. Anwar Abubakar, S.Ag, M.Pd**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulut berkedudukan di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado berkedudukan di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan:

- Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah dibuat dan ditandatangani antara Kanwil Kemenag Provinsi Sulut dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado Nomor: B- /In.25/F.IV/HM01/07/2022 pada tanggal 05 Juli 2022, maka **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado dan Kanwil Kemenag Provinsi Sulut.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** menyambut baik **PIHAK PERTAMA**.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kerjasama dalam rangka pemberian kuliah umum, kerjasama dalam sistem pemagangan, dan kegiatan keagamaan lainnya dengan didasarkan pada asas saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan internal masing-masing **PIHAK**.



2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membangun kerjasama dalam rangka membangun kemitraan dan sinergi antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan.

PASAL 2 BENTUK KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan peluang kepada mahasiswa melakukan penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (kcp) di perusahaan **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** khususnya 2 (dua) orang dosen untuk mengunjungi unit operasi usaha **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** diberikan kesempatan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjadi dosen tamu guna memaparkan berbagai aspek dan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA** yang cocok dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

PASAL 3 DUKUNGAN PIHAK KEDUA

Dalam rangka memberikan kesempatan/peluang kepada mahasiswa untuk penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (kcp), **PIHAK KEDUA** akan memberikan dukungan berupa;

1. Data mahasiswa yang akan mengikuti penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (kcp);
2. Pengembangan proses mahasiswa yang mendapat kesempatan untuk penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (kcp) dari **PIHAK PERTAMA**;
3. Data dosen yang akan berkunjung ke unit operasi usaha **PIHAK PERTAMA**.
4. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** untuk menentukan mahasiswa yang akan melakukan penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (kcp) di tempat **PIHAK PERTAMA**;
2. Dalam hal mahasiswa yang telah melakukan penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (kcp) di perusahaan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hasil penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (kcp) yang telah dilakukan.



**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

Berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 6
PERLUASAN KERJASAMA**

Memahami potensi kedua belah pihak (Kanwil Kemenag Provinsi Sulut dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado) maka kerjasama ini sewaktu-waktu dapat diperluas ke bidang yang berkaitan dengan kegiatan lainnya yang menyangkut masalah pembinaan sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

**PASAL 7
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 8
DOMISILI**

Untuk perjanjian kerjasama ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Manado.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, setelah dibaca dan dimengerti masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan diatas materai.

Ditandatangani pada tanggal 05 Juli 2022

Pihak Pertama

**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Utara
Kepala**



**H. Anwar Abubakar, S.Ag, M.Pd
NIP. 19730807 1998031006**

Pihak Kedua

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Manado
Dekan**



**Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 19780324 2006042003**